



PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/212/2011
TENTANG
PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- b. bahwa dalam rangka mempersiapkan Perguruan Tinggi Agama Islam yang berkualitas untuk mengembangkan satu atau kelompok bidang ilmu tertentu sesuai kebutuhan, maka disusunlah pengaturan tentang pembukaan program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilai Proposal Pembukaan dan Perpanjangan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 7 s.d. 8 Juni 2010.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM**
- Pertama : a. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam sebagaimana lampiran peraturan ini;
b. Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam terdiri dari:
Bagian I Ketentuan Umum
Bagian II Sistematika Penyusunan Proposal
Bagian III Penilaian Meja (Desk Evaluation)
Bagian IV Visitasi (Fact Finding)
Lampiran – Lampiran
- Kedua : Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Februari 2011

DIREKTUR JENDERAL,

ttt

MOHAMMAD ALI